



**BUPATI TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA  
NOMOR 14 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN  
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA**

**BUPATI TELUK WONDAMA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural pada pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, maka perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat)
- b. bahwa pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) adalah untuk menjamin Kualitas, Objektifitas, dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada point a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Teluk Wondama.

- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 26 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Toli Kara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 197) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati ialah Bupati Teluk Wondama ;

2. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;
4. BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN BAPERJAKAT

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)

#### Pasal 3

BAPERJAKAT Pemerintah Daerah yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

## BAB III

### TUGAS POKOK, TATA KERJA DAN PEMBAGIAN TUGAS DALAM BAPERJAKAT

#### Pasal 4

Tugas Pokok BAPERJAKAT adalah memberikan pertimbangan kepada Bupati atau pejabat lain dalam hal ini :

- a. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II, III, dan IV yang berada pada Kabupaten Teluk Wondama;
- b. Pengangkatan dalam pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III dan IV yang berada pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama baik yang dipercepat maupun tidak dipercepat, kenaikan pangkat karena prestasi kerja luar biasa baiknya dan kenaikan pangkat yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- c. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungannya;
- d. Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II;

- e. Memberikan masukan/pertimbangan kepada Bupati tentang calon pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten;

#### Pasal 5

Masa keanggotaan BAPERJAKAT tersebut pasal 3 adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) Tugas Ketua BAPERJAKAT adalah :
  - a. Memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT;
  - b. Menyampaikan hasil pertimbangan kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural serta pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan-alasannya;
  - c. Memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II.
- (2) Tugas Anggota BAPERJAKAT adalah :
  - a. Menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT;
  - b. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
  - c. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua;
- (3) Tugas Sekretaris BAPERJAKAT adalah :
  - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
  - b. Memimpin Sekretariat;
  - c. Menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural serta pengangkatan dalam pangkat dengan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Menyiapkan bahan sidang;
  - e. Mengundang Pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat BAPERJAKAT setelah mendapat petunjuk Ketua;
  - f. Menyiapkan hasil pertimbangan BAPERJAKAT yang akan disampaikan kepada Bupati;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

#### Pasal 7

- (1) Sidang BAPERJAKAT diadakan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua;
- (2) BAPERJAKAT dapat melakukan sidang dan mengambil keputusan serta dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota dan Sekretaris.

## Pasal 8

- (1) Hasil persidangan BAPERJAKAT disampaikan kepada Bupati berupa pertimbangan pengangkatan, pemindahan dalam dan dari Jabatan Struktural, Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan pengangkatan dalam pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam pemberian pertimbangan pengangkatan, pemindahan dalam dan dari Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, BAPERJAKAT memilih 1 (satu) orang calon yang terbaik dari beberapa calon yang diajukan dan tidak terikat pada urutan calon yang diusulkan.
- (3) Apabila dianggap perlu BAPERJAKAT dapat pula mengajukan calon lain di luar yang diusulkan.
- (4) Pertimbangan BAPERJAKAT bersifat rahasia dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu setelah keputusan sidang BAPERJAKAT.
- (5) Pertimbangan BAPERJAKAT tidak mengikat kepada pengambilan keputusan terakhir dan hasil keputusan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga.

## BAB IV

### SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN CALON

## Pasal 9

Syarat pengangkatan dan pemindahan dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV penerapannya dilakukan oleh atau dengan persetujuan Bupati adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kemampuan manajerial dan teknis, kecakapan serta pengalaman yang diperlukan;
- b. Memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas organisasi;
- c. Memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) bagi Pegawai Negeri Sipil di instansinya;
- d. Memiliki pangkat sekurang-kurangnya 1 (satu) tingkat di bawah pangkat terendah yang ditentukan untuk Eselon II, III dan IV;
- e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- f. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk jabatan yang diusulkan;
- g. Masih dapat dikembangkan kemampuannya;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Memenuhi persyaratan lainnya.

## Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang mengajukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang calon kepada Bupati secara tertulis dengan tembusan kepada BAPERJAKAT Up. Sekretaris BAPERJAKAT dengan alamat Bagian Kepegawaian SETDA Kabupaten Teluk Wondama;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan :
  - a. Uraian tugas jabatan yang dituju;
  - b. Daftar Riwayat Hidup Calon;
  - c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir, setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - d. Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
  - e. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan terakhir;
  - f. Tanda Lulus Pendidikan Penjenjangan;
  - g. Daftar Urut Kepangkatan;

## Pasal 11

Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, diajukan dalam keadaan tertutup dan bersifat rahasia.

## Pasal 12

Dalam pertimbangan BAPERJAKAT memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di instansi yang bersangkutan;
- b. Persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 9;
- c. Pengkajian terhadap bahan-bahan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 ayat (2).

## Pasal 13

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas BAPERJAKAT, dapat ditunjuk Staf Sekretariat yang anggotanya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua BAPERJAKAT sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

## Pasal 14

Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Disahkan di Rasiei  
pada tanggal 31 Mei 2016

**BUPATI TELUK WONDAMA,**

**BERNADUS A. IMBURI**

Diundangkan di Rasiei  
pada tanggal 31 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA**

**JUSAK KARUBUY**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 14**

Lampiran I : Peraturan Bupati Teluk Wondama  
Nomor : 14 Tahun 2016  
Tanggal : 31 Mei 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN  
KEPANGKATAN ( BAPERJAKAT )  
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA**

---

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama	Ketua
2	Kepala BKD Kabupaten Teluk Wondama	Sekretaris
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Teluk Wondama	Anggota
4	Asisten Bidang Administrasi Sekda Kabupaten Teluk Wondama	Anggota
5	Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama	Anggota
6	Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Teluk Wondama	Anggota
7	Kabid Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Diklat	Anggota

**BUPATI TELUK WONDAMA,**

**BERNADUS A. IMBURI**



Lampiran II : Peraturan Bupati Teluk Wondama  
Nomor : 14 Tahun 2016  
Tanggal : 31 Mei 2016

**BESARAN UANG HONORARIUM  
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN	BESARAN HONOR (Rp.) per Bulan
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama	Ketua	500.000,00
2	Kepala BKD Kabupaten Teluk Wondama	Sekretaris	450.000,00
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Teluk Wondama	Anggota	400.000,00
4	Asisten Bidang Administrasi Sekda Kabupaten Teluk Wondama	Anggota	400.000,00
5	Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama	Anggota	400.000,00
6	Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Teluk Wondama	Anggota	400.000,00
7	Kabid Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Diklat	Anggota	400.000,00

**BUPATI TELUK WONDAMA,**

**BERNADUS A. IMBURI**